



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR**

Nomor : 800 / 32 / 2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO  
PEMERINTAH DESA JATILOR TAHUN 2022**

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti adanya pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penataan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Risiko Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko Pemerintah Desa;
  - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
    1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Desa:
      - a. Kepala Desa sebagai ketua;
      - b. Kepala Urusan Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota;
      - c. Seluruh Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sebagai anggota;
    2. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
      - a. Kepala Desa sebagai ketua;
      - b. Kepala Urusan Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota;
      - c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai anggota.
    3. Kepala Urusan Perencanaan sebagai Unit Kepatuhan;
    4. Ketua BPD sebagai penanggung jawab pengawasan
- KETIGA : Tim Pengelola Risiko Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa;
- b. Sekretaris Desa sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Desa, yaitu:
  1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
  3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
  4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
  1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
  2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
  3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
  4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
  5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
  6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
  1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Desa;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Desa, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Skala Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Desa;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Desa yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Desa.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Desa;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Skala Risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Desa yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Desa;
- d) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Desa cq Sekretaris Desa.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Skala Risiko;
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Desa yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Desa.

4. Kepala Urusan Perencanaan sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Desa, yaitu:

- a) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d) Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Desa cq Sekretaris Desa.

5. Ketua BPD sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Desa, yaitu:

- a) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Desa;

- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 1 Oktober 2022



Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor  
 Nomor : 800/32/2022  
 Tanggal : 1 Oktober 2022  
 Tentang Pembentukan Tim Pengelola  
 Risiko Pemerintah Desa Jatilor

TIM PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH DESA JATILOR TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM PENGELOLA RISIKO	KET
<b>A PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO</b>			
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab	
<b>B KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO</b>			
1.	Sekretaris Desa	Koordinator merangkap Anggota	
<b>C UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DESA</b>			
1.	Kepala Desa	Ketua	
2.	Kepala Urusan Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Kepala Urusan TU dan Umum	Anggota	
4.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
8.	Kepala Dusun Jatilor	Anggota	
9.	Kepala Dusun Mulungan	Anggota	
10.	Kepala Dusun Tempuran	Anggota	
<b>D KOMITE PENGELOLA RISIKO</b>			
1.	Kepala Desa	Ketua	
2.	Kepala Urusan Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Kepala Urusan TU dan Umum	Anggota	
4.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota	
<b>E UNIT KEPATUHAN</b>			
1.	Kepala Urusan Perencanaan	Unit Kepatuhan	
<b>F PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN</b>			
1.	Ketua BPD		

